

PENETAPAN-TIM JURI-SAYEMBARA-MASKOT-JINGGEL
2024

Kpt 436 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
UTARA NOMOR 436 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM JURI
SAYEMBARA MASKOT DAN JINGGEL DALAM RANGKA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara melaksanakan kegiatan sayembara maskot dan jingle sebagai upaya sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang penetapan Tim Juri sayembara mascot dan jinggel dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020, UU No. 12 Tahun 2013, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 9 Tahun 2024, Kpt Bupati Morowali Utara No. 188.45/KEP-B.MU/0253/XI/2023 Tahun 2023.
- Keputusan ini Menetapkan Tim Juri Sayembara Maskot dan Jinggel Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Mei 2024.

- Lamp : 1 hlm.